



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 571 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bantul telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria dan untuk menjaga status bebas malaria daerah perlu peran serta dan keterlibatan lintas sektor;
- b. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pemeliharaan eliminasi malaria di daerah, diperlukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan pemeliharaan eliminasi malaria untuk mencegah munculnya kasus penularan setempat (*indigenous*);
- b. melakukan pembinaan tata cara kegiatan pemeliharaan eliminasi malaria ke fasilitas kesehatan;
- c. memantau hasil implementasi proses pemeliharaan Eliminasi Malaria dengan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan berkala sesuai kebutuhan program; dan
- d. menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Rincian tugas dan tanggung jawab Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bantul
 Pada tanggal 29 November 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 571 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN
 ELIMINASI MALARIA KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Komandan Distrik Militer 0729 Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	

	2	3	4
		12. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Bantul 14. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 17. Panewu se-Kabupaten Bantul 18. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 571 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN
ELIMINASI MALARIA KABUPATEN
BANTUL

RINCIAN TUGAS
TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA KABUPATEN BANTUL

1. Bupati berperan sebagai pemberi kebijakan atas penyusunan kajian permasalahan terkait semua tim untuk menyatukan komitmen dalam pemeliharaan eliminasi malaria di Kabupaten Bantul.
2. Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah berperan melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan di Daerah kabupaten Bantul untuk pemeliharaan eliminasi malaria/bebas malaria.
3. Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab dan menjembatani keselarasan prosedur kerja Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Bantul, berperan:
 - a. melakukan penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan malaria;
 - b. melakukan penemuan dan pengiatan jejaring untuk diagnose dan tatalaksana malaria;
 - c. melakukan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko malaria, termasuk pengamatan dan pengendalian vektor malaria;
 - d. membangun jejaring laboratorium malaria dan logistik obat anti malaria;
 - e. meningkatkan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait malaria;
 - f. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan malaria;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemeliharaan eliminasi malaria di tingkat Kabupaten; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan analisa pemeliharaan eliminasi malaria.

4. Kepala Kepolisian Resor Bantul, berperan:
 - a. mengarahkan kepada Bhabinkantibmas untuk senantiasa ikut serta/handil untuk pelaksanaan bersih lingkungan (PSN);
 - b. memberikan pengamanan di saat survey pemberantasan sarang nyamuk keliling Kalurahan/Padukuhan di wilayah masing-masing; dan
 - c. memfasilitasi skrining bagi anggota yang bertugas di daerah endemis.
5. Komandan Distrik Militer 0729 Bantul berperan mengarahkan kepada Babinsa untuk senantiasa ikut serta/handil untuk pelaksanaan bersih lingkungan juga memberikan pengamanan di saat survey bersama Pamong Kalurahan dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk keliling Kalurahan/Padukuhan di wilayah masing-masing.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berperan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah kabupaten Bantul termasuk dalam hal pemerliharaan eliminasi malaria.
7. Dinas Perhubungan berperan :
 - a. memastikan semua tempat strategis yang merupakan binaannya (terminal, stasiun, Pelabuhan dan bandara) bebas tempat perindukan nyamuk;
 - b. menyediakan materi komunikasi informasi dan edukasi pencegahan timbulnya kembali penularan malaria; dan
 - c. melakukan pendataan, pengawasan dan himbauan bagi warga yang dari dan ke daerah endemis malaria melalui darat, laut dan udara untuk skrining malaria dan atau segera melapor ke puskesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria.
8. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, berperan:
 - a. memfasilitasi media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang malaria di sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya;
 - b. pemberian komunikasi, informasi dan edukasi mengenai malaria dan pencegahannya di sekolah atau lembaga Pendidikan lainnya;
 - c. memfasilitasi siswa/mahasiswa di asrama, pesantren dan rumah kost yang berasal dari daerah endemis malaria;
 - d. penyampaian informasi tentang skrining, pengobatan, pencegahan dan penanggulangan malaria melalui pendekatan keagamaan
 - e. memfasilitasi pemeriksaan skrining siswa/mahasiswa ke puskesmas terdekat saat tiba kembali atau bila ada gejala malaria.
9. Dinas Lingkungan Hidup, berperan:
 - a. mengoordinir modifikasi lingkungan di wilayah reseptif agar terbebas dari tempat perindukan vektor malaria; dan

- b. melakukan pemeliharaan lingkungan agar tidak ada lagoon terbengkalai dan tidak ada titik-titik yang berpotensi menimbulkan vektor malaria.
10. Dinas Pariwisata, berperan:
 - a. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada wisatawan dari daerah endemis yang berkunjung dalam perihal eliminasi malaria; dan
 - b. mendorong pelaku pariwisata dan stakeholder agar bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi area destinasi wisata dan sekitarnya agar terbebas dari perindukan jentik dan nyamuk malaria.
11. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), berperan:
 - a. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku seni dari daerah endemis yang berkunjung dalam perihal eliminasi malaria;
 - b. pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai malaria dan pencegahannya; dan
 - c. memfasilitasi pemeriksaan skrining pelaku seni ke puskesmas terdekat saat tiba kembali atau bila ada gejala malaria.
12. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, berperan:
 - a. pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada tenaga kerja di perusahaan dan transmigran yang terkait mobilisasi ke dan dari daerah endemis malaria; dan
 - b. melakukan pendataan, pengawasan dan himbauan bagi tenaga kerja di perusahaan dan transmigran yang dari dan ke daerah endemis malaria .
 - c. memfasilitasi skrining bagi tenaga kerja di perusahaan dan transmigran dan transmigran malaria yang akan keluar daerah endemis malaria dan segera melapor ke puskesmas terdekat apabila terindikasi malaria.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, berperan:
 - a. melakukan diseminasi informasi kepada media terkait migrasi ke daerah endemis malaria dan tindakan yang sangat diperlukan setelah kembali ke Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan diseminasi informasi tentang kampanye penanggulangan malaria melalui media informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 - c. mendukung dan memfasilitasi dokumentasi dan/atau liputan kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria.
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, berperan:
 - a. melakukan pengawasan peredaran insektisida; dan
 - b. menyebarkan ikan di persawahan (mina padi) yang berperan sebagai pemakan larva/jentik nyamuk malaria.

15. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, berperan:
 - a. melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada warga yang tinggal di pesisir yang masih belum layak huni sehingga tempat tinggalnya tidak menjadi tempat perindukan vektor malaria;
 - b. membuat/memperbaiki saluran air sehingga tidak menyebabkan genangan terutama di daerah reseptif; dan
 - c. menimbun tempat perkembangbiakan nyamuk malaria di daerah reseptif;
16. Dinas Perikanan dan Kelautan, berperan:
 - a. mendorong reboisasi bakau/mangrove di daerah pesisir pantai;
 - b. melakukan surveilans migrasi pada nelayan; dan
 - c. melakukan penebaran ikan dalam pengendalian jentik (*biological*)
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, berperan:
 - a. melakukan pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam penyebarluasan informasi pencegahan malaria;
 - b. melakukan pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam bentuk mengidentifikasi dan melaporkan warga/pendatang yang datang dari daerah endemis malaria ke puskesmas; dan
 - c. melakukan pemberdayaan kader Dasawisma untuk membantu pelaksanaan surveilans migrasi malaria oleh puskesmas.
18. Bagian Hukum Setda Kab. Bantul berperan memfasilitasi penyusunan regulasi terkait penanggulangan malaria dan pemeliharaan eliminasi malaria.
19. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul berperan untuk melakukan Berperan mengoordinasi para Kepala Perangkat Daerah, Panewu, Danramil, Polres, Polsek dan Lurah terkait pelaksanaan upaya pemeliharaan eliminasi malaria.
20. Bagian Kesejahteraan Rakyat berperan memfasilitasi perumusan kebijakan serta pengawasan, monitoring, evaluasi pelaksanaan dalam pencegahan dan pengendalian terkait upaya Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
21. Panewu berperan mengoordinir, mensosialisasikan atau memberikan binaan kepada Lurah, Dukuh, RT, dan warga Menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing sehingga tempat tinggalnya tidak menjadi tempat perindukan vektor malaria.

22. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul berperan:
- a. mengoordinir semua karyawan puskesmas dan berperan penuh untuk pelaksanaan kegiatan mobilisasi, administrasi, dan tindak lanjut dalam melanjutkan pemeliharaan eliminasi malaria dalam segala hal kegiatan puskesmas baik itu promosi, preventif, kuratif dan reseptik;
 - b. melakukan penanganan bila ada terjadi dan ditemukannya kasus Import untul penyelidikan Epidemiologi (PE); dan
 - c. menyampaikan permasalahan kesehatan sesuai dengan tupoksi untuk dijadikan kajian Tim pemeliharaan eliminasi malaria.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH